

BAB VI

PENUTUP

Bab terakhir dari penelitian ini akan menguraikan pembahasan simpulan, keterbatasan penelitian, dan saran penulis berdasarkan implikasi teoritis, praktis, dan sosial yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Simpulan dalam penelitian akan memberikan jawaban sesuai dengan tujuan penelitian untuk memahami pengalaman partisipan perempuan dalam memahami internalisasi nilai-nilai anti kekerasan seksual oleh Komnas Perempuan, dalam kegiatan kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan tahun 2023. Sementara itu, keterbatasan penelitian menguraikan mengenai keterbatasan dan hambatan yang terjadi selama penelitian dan di luar kendali penulis. Adapun rekomendasi penelitian diberikan oleh penulis sebagai saran yang dapat dilakukan berdasarkan fenomena yang diteliti, baik dari segi teoritis, praktis, dan sosial.

6.1 Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa partisipan perempuan memiliki pengalaman yang berbeda-beda dalam menginternalisasi pesan-pesan dalam Kampanye anti kekerasan terhadap perempuan yang diselenggarakan oleh Komnas Perempuan. Internalisasi nilai-nilai dipengaruhi oleh identitas, posisi sosial, pengetahuan dan pengalaman yang melekat pada masing-masing partisipan perempuan. Adapun perspektif unik yang dibawa dari pengalaman masing-masing perempuan membentuk urgensi terhadap isu perempuan di masyarakat dan motivasi keterlibatan pada kegiatan yang mendukung penghapusan kekerasan seksual terhadap perempuan.

Peningkatan pengetahuan menjadi dampak yang signifikan dari pengalaman setiap partisipan ketika mengikuti kegiatan kampanye 16 HAKTP. Namun, terdapat perbedaan dari pesan-pesan yang diadopsi masing-masing informan. Informan pertama memperdalam pengetahuan mengenai kategori bentuk-bentuk kekerasan seksual, serta dampaknya pada korban, khususnya perempuan. Pemahaman yang paling relevan dengan pekerjaan informan adalah tentang penanganan kasus, yakni dengan melihat perspektif pihak yang terlibat dalam kasus kekerasan seksual secara menyeluruh, terlepas dari siapa yang mengaku sebagai korban. Pengetahuan ini membantu informan menjaga objektivitas dalam menangani pengaduan kasus. Sementara itu, informan kedua memperoleh pengetahuan mengenai kekerasan seksual melalui penjelasan tentang undang-undang TPKS sebagai acuan hukum yang berlaku di Indonesia. Pengetahuan ini diakui informan menjadi hal yang baru dan berkesan, mengingat informan bukan merupakan bagian dari organisasi perempuan, serta tidak menempuh pendidikan atau profesi yang bersinggungan dengan isu sosial atau isu perempuan di masyarakat.

Pada pengalaman yang dideskripsikan informan ketiga, informasi dari kegiatan yang diakui berpengaruh pada pengetahuan informan mencakup pemaparan jumlah dan contoh kasus Kekerasan Berbasis Gender Online sebagai jenis kekerasan yang tengah marak terjadi seiring dengan perkembangan teknologi informasi komunikasi di masyarakat dan disayangkan banyak terjadi dengan korban perempuan. Perhatian informan pada isu ini didorong oleh pekerjaan informan sebagai konten kreator dan aktivis yang aktif di media sosial. Pengetahuan lain yang didapat informan tiga dari partisipasinya adalah prosedur pendampingan dan

rujukan hukum yang bisa diperoleh perempuan korban kekerasan seksual dari Komnas Perempuan. Informasi ini memberikan informan pemahaman akan pentingnya validitas data dalam upaya perlindungan hak-hak korban kekerasan seksual dalam proses hukum. Adapun bagi informan keempat, dengan mendapat pengetahuan mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual, muncul kekhawatiran bagi informan akan resiko jenis kekerasan seksual lain yang belum memiliki regulasi hukum seiring dengan perkembangan teknologi di masyarakat. Pengetahuan ini memungkinkan informan meningkatkan kepekaan dan upaya pencegahan diri.

Selain peningkatan dan penguatan pengetahuan yang diperoleh dari pesan-pesan kampanye, proses internalisasi dari kegiatan Komnas Perempuan yang tercermin dalam deskripsi pengalaman partisipan juga mencakup kesadaran mengenai tanggung jawab hukum, tumbuhnya rasa empati, kepedulian dan penerimaan sosial terhadap perempuan korban kekerasan seksual. Dari pengalaman pada kegiatan kampanye Komnas Perempuan, nilai-nilai diinternalisasi partisipan perempuan secara beragam sesuai dengan konteks sosial dan profesional masing-masing, diantaranya dengan cara melakukan pencegahan di lingkungan sekitar dan memberikan perhatian lebih pada kasus yang sedang berjalan, menyebarluaskan kembali pengetahuan yang didapat kepada lebih banyak orang, meningkatkan upaya pencegahan secara pribadi dan kolektif, meningkatkan kemampuan komunitas dalam penanganan kasus, pendampingan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan seksual, pengawasan kebijakan hukum, dan mendorong peningkatan strategi perlindungan bagi perempuan dalam skala besar yang mampu

dilakukan oleh pemerintah. Dengan demikian, kampanye yang dilakukan Komnas Perempuan tidak hanya memperkaya pengetahuan dan perspektif individu perempuan pada fenomena kekerasan seksual, tetapi juga membangun komitmen kolektif dalam upaya penghapusan isu kekerasan seksual terhadap perempuan dalam cakupan dan dengan cara yang beragam.

6.2 Rekomendasi

Secara akademis, Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi melalui penggunaan konsep-konsep dalam teori komunikasi khususnya *standpoint theory* untuk penelitian selanjutnya. Sebagai acuan, penelitian selanjutnya dapat memanfaatkan pendekatan atau desain yang berbeda untuk memperkaya hasil penelitian. Adapun penelitian ini mengungkapkan esensi pengalaman yang beragam dari individu perempuan dalam menginternalisasi nilai-nilai anti kekerasan seksual melalui partisipasi pada kegiatan kampanye Komnas Perempuan.

Secara praktis, ditujukan kepada Komnas Perempuan sebagai pihak yang menyelenggarakan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan setiap tahunnya. Hasil dari penelitian yang bersumber dari partisipan kampanye diharapkan dapat memberikan bahan pertimbangan baru agar Komnas Perempuan mengembangkan strategi kampanye di tahun-tahun berikutnya, terutama yang menyoal partisipan perempuan. Selain itu, agar Komnas Perempuan dapat memperluas jangkauan kolaborasinya dengan lebih banyak organisasi dan komunitas perempuan di Indonesia.

Secara sosial, kepada masyarakat secara umum, dan individu perempuan khususnya, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran diri dalam melihat urgensi masalah kekerasan seksual yang dihadapi perempuan di masyarakat serta meningkatkan partisipasi aktif anggota masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan perempuan untuk memperkaya pengetahuan, mengembangkan solidaritas dalam memperjuangkan hak-hak perempuan, menciptakan jaringan pendukung yang aktif bagi komunitas, serta membangun komitmen bersama untuk mendorong masyarakat yang memiliki sikap menentang segala bentuk kekerasan, salah satunya kekerasan seksual terhadap perempuan.

6.3 Keterbatasan Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian, peneliti mengalami beberapa kendala diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Subjek penelitian didapat dari daftar partisipasi publik yang dipublikasi Komnas Perempuan. Karena penelitian hanya menargetkan partisipan perempuan, peneliti harus melakukan pengecekan dan penyortiran data kembali untuk mempersempit subjek yang memenuhi kriteria.
2. Upaya untuk melibatkan subjek penelitian dengan latar belakang yang lebih beragam terkendala karena tidak semua subjek penelitian yang memenuhi kriteria memberikan respon dalam waktu yang ditentukan.
3. Terbatasnya penelitian-penelitian terdahulu dengan pendekatan fenomenologi yang membahas topik kampanye, dengan subjek penelitiannya merupakan audiens dari kampanye tersebut, sehingga kurangnya rujukan menjadi tantangan dalam memperkuat dasar teoritis penelitian.